

10/452

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	10/452
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / (S) / T



A R S I P

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

PEMBINA PENATARAN TINGKAT INSTANSI PUSAT
KEJAKSAAN AGUNG R.I.

NOMOR : 042/III-B/PEN/4/1980

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM KEPADA PESERTA PENATARAN
TINGKAT INSTANSI PUSAT KEJAKSAAN AGUNG R.I.
TYPE "B", ANGKATAN KE-III

JAKSA AGUNG R.I. SELAKU PEMBINA PENATARAN
TINGKAT INSTANSI PUSAT KEJAKSAAN AGUNG R.I.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah selesainya Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. Type "B" Angkatan Ke-III perlu diberikan piagam kepada peserta Penataran yang telah mengikuti penataran dengan baik.

MENGINGAT : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia mengenai Hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978 ;

2. Keputusan Presiden Nomor 172/M Tahun 1978, tentang Team Pembina Penatar dan Bahan Penatar ;

3. Keputusan Pembina Penataran Tingkat Nasional Nomor : 01/BIN/1978, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Penataran Tingkat Nasional ;

4. Keputusan Pembina Penataran Tingkat Nasional Nomor : 19/BIN/1978, tentang Penyelenggaraan Penataran Tingkat Instansi Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kotamadya, dan Tingkat Kecamatan ;

5. Keputusan

5. Keputusan Kepala BAKN selaku Ketua Penyelenggara Penataran Tingkat Nasional Nomor : 17/PEN/1979, tanggal 8 Januari 1979, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penataran Tingkat Instansi Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kotamadya, dan Tingkat Kecamatan ;
6. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : 013/J.A/3/1980 - tanggal 12 Maret 1980, tentang susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. ;
7. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I./Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Nomor 023/III-B/PEN/4/1980 - tanggal 21 April 1980 tentang Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. Angkatan Ke-III.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Memberikan piagam kepada peserta Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. Type "B", Angkatan Ke-III yang nama-namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dimaklumi.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 APRIL 1980

PEMBINA PENATARAN TINGKAT INSTANSI PUSAT
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG R.I.



Ali Said
ALI SAID, SH

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. A r s i p .-

-----mwt-----